

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 040/P/2015

TENTANG

PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau Yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau Yang Sederajat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015.
- KESATU : Membentuk Panitia Ujian Nasional Tingkat Pusat Tahun Pelajaran 2014/2015 yang selanjutnya disebut Panitia UN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Susunan Panitia UN sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. Pelindung;
 - b. Pembina;
 - c. Penyelenggara; dan
 - d. Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Pelaksana UN; dan
 2. Pelaksana bidang:
 - a) administrasi dan keuangan;
 - b) sosialisasi, informasi, dan hubungan;
 - c) hukum dan organisasi;
 - d) perakitan dan penjaminan mutu soal;
 - e) penggandaan dan distribusi naskah;
 - f) pelaksanaan UN Computer- Based Test (CBT);
 - g) pengawasan pelaksanaan, dan pengaduan UN;
 - h) pendataan, penskoran, dan pelaporan hasil; dan
 - i) pemantauan dan evaluasi.
- KETIGA : Tugas Panitia UN sebagai berikut:
1. Pelindung:
menetapkan kebijakan umum dan arahan pelaksanaan UN.
 2. Pembina:
melakukan koordinasi antar kementerian dan unit pelaksana teknis serta memberikan arahan teknis pelaksanaan UN.
 3. Penyelenggara:
 - a. menelaah dan menetapkan kisi-kisi UN;
 - b. menelaah dan menetapkan naskah soal UN;
 - c. menyusun dan menetapkan POS pelaksanaan UN;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pembentukan Pelaksana UN tingkat Pusat;
 - e. melakukan koordinasi persiapan dan pengawasan pelaksanaan UN secara nasional; dan
 - f. memantau, mengevaluasi dan menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan UN.
 4. Pelaksana UN:
 - a. menyusun kisi-kisi UN;
 - b. memantau kesiapan pelaksanaan UN di daerah;
 - c. menyusun Petunjuk Teknis Pengawasan untuk

- penggandaan dan pendistribusian bahan UN ke pelaksana UN Tingkat Propinsi;
- d. melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;
 - e. mendistribusikan kisi-kisi soal UN;
 - f. menyusun dan merakit soal UN;
 - g. menjamin mutu soal UN;
 - h. menyiapkan master naskah soal UN;
 - i. melakukan koordinasi dengan Panitia Provinsi untuk pekerjaan pelelangan penggandaan dan pendistribusian bahan UN;
 - j. melakukan serah terima master soal ke perusahaan penggandaan bahan UN;
 - k. mengembangkan sistem database peserta UN;
 - l. mengirim *database* peserta UN SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK, SMALB, dan Program Paket C ke Perguruan Tinggi;
 - m. mengembangkan sistem *database* penilaian akhir ujian sekolah, ujian akhir pendidikan kesetaraan, dan Ujian Nasional;
 - n. melakukan verifikasi dan pengawasan sistem komputerisasi;
 - o. melakukan pemantauan dan persiapan, pelaksanaan, dan selama proses pemindaian LJUN;
 - p. menerima hasil pemindaian dari Perguruan Tinggi untuk SMA/MA/SMAK/SMTK, SMK/MAK dan Program Paket C, dan menerima hasil pemindaian dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Program Paket B/Wustha;
 - q. melakukan penskoran hasil UN;
 - r. menertibkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko Ijazah dan SKHUN ke provinsi dan luar negeri;
 - s. mengirimkan Nilai UN ke provinsi dan luar negeri;
 - t. mengoordinasikan kegiatan pemantauan UN di daerah;
 - u. menganalisis hasil UN dan mengirimkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - v. mengevaluasi pelaksanaan UN dan membuat laporan pelaksanaan dan hasil UN kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui BSNP; dan
 - w. tugas-tugas lain yang diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.
5. Pelaksana bidang:
1. administrasi dan keuangan: mempersiapkan dan mengelola administrasi dan keuangan UN;
 2. sosialisasi, informasi, dan hubungan masyarakat: melakukan sosialisasi pelaksanaan UN di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan serta masyarakat; menyebarkan informasi penyelenggaraan dan pelaksanaan UN;
 3. hukum dan organisasi: mempersiapkan dan menangani

- aspek legal dan regulasi penyelenggaraan UN;
4. perakitan dan penjaminan mutu soal: melaksanakan perakitan dan penjaminan mutu paket soal dan menyiapkan master soal;
5. penggandaan dan distribusi naskah: melakukan verifikasi dan penetapan perusahaan percetakan, menentukan prosedur pengamanan percetakan, mengoordinasikan penggandaan, pengepakan dan distribusi naskah;
6. pelaksanaan UN Computer- Based Test (CBT): menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan UN CBT;
7. pengawasan pelaksanaan, dan pengaduan UN: mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan, menerima pengaduan, dan menindaklanjuti pengaduan;
8. pendataan, penskoran, dan pelaporan hasil: melakukan koordinasi pendataan, penskoran hasil pemindaian, dan pelaporan kehadiran UN; dan
9. pemantauan dan evaluasi: melakukan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan UN.

- KEEMPAT : Pembina, Penyelenggara, dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 040/P/2015
TENTANG
PELAKSANA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT TAHUN PELAJARAN 2014/2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA UJIAN NASIONAL TINGKAT PUSAT
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAN UN
I. Pelindung		
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		
II. Pembina		
1	Sekretaris Jenderal	Ketua
2	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota
3	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar	Anggota
4	Direktur Jenderal Pendidikan Menengah	Anggota
5	Inspektur Jenderal	Anggota
6	Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama	Anggota
7	Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi	Anggota
8	Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri	Anggota
III. Penyelenggara		
1	Ketua BSNP	Ketua Penyelenggara
2	Sekretaris BSNP	Sekretaris
3	Anggota BSNP	Anggota
IV. Pelaksana		
1	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2	Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang	Wakil Ketua 1
3	Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama	Wakil Ketua 2
4	Sekretaris Balitbang	Sekretaris
5	Direktur Pembinaan SMA	Koordinator Bidang UN SMA dan Paket C
6	Direktur Pembinaan SMK	Koordinator Bidang UN SMK
7	Direktur Pembinaan SMP	Koordinator Bidang UN SMP dan Paket B
8	Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama	Koordinator Bidang UN MA/MTs
9	Direktur Pendidikan Katolik,	Koordinator Bidang UN SMAK

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAN UN
	Kementerian Agama	
10	Direktur Pendidikan Kristen, Kementerian Agama	Koordinator Bidang UN SMTK
11	Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama	Koordinator Bidang UN Program Wustha
12	Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dikdas	Koordinator Bidang UN SMPLB
13	Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Dikmen	Koordinator Bidang UN SMALB
14	Atase Pendidikan dan Kebudayaan/ Konsul Jenderal Kementerian Luar Negeri	Koordinator Pelaksanaan UN di masing-masing negara tempat bertugas
A. Bidang Administrasi dan Keuangan		
1	Kepala Biro Keuangan	Koordinator
2	Kepala Bidang Keuangan, Balitbang	Wakil koordinator
3	Kepala Bagian Perencanaan dan Penggangan, Balitbang	Anggota
4	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UN	Anggota
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu UN	Anggota
B. Bidang Sosialisasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat		
1	Kepala Pusat Informasi dan Humas, Setjen	Koordinator
2	Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media	Wakil Koordinator
3	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	Anggota
4	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah	Anggota
5	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Balitbang	Anggota
C. Bidang Hukum dan Organisasi		
1	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Koordinator
2	Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Kemdikbud	Wakil koordinator
3	Kepala Bagian Peraturan Perundang- undangan, Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
4	Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Balitbang	Anggota
D. Bidang Perakitan dan Penjaminan Mutu Soal		
1	Kepala Bidang Penilaian Akademik, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang	Koordinator
2	Mira Josy Fungsional Umum pada Puspendik	Wakil Koordinator
3	Malik Azis Perekayasa pada Puspendik	Anggota
4	Zul Arsiah Perekayasa pada Puspendik	Anggota
E. Bidang Pengadaan dan Distribusi Bahan UN		
1	Kepala Biro Umum, Setjen Kemdikbud	Koordinator
2	Kepala Bagian Umum/Ketua Unit	Wakil Koordinator Pengadaan

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAN UN
	Layanan Pengadaan, Balitbang	
3	Kepala Bagian Tata Usaha Puspendik	Wakil Koordinator Penggandaan dan Distribusi
4	Ketua Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kemdikbud	Anggota
5	Pejabat Pembuat Komitmen UN	Anggota
F. Bidang Pelaksanaan UN CBT		
1	Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi	Koordinator
2	Kabid Penilaian Non Akademik, Puspendik	Wakil Koordinator
3	Handaru Catu Bagus Peneliti pada Puspendik	Anggota
4	Demas Dasa Peneliti pada Puspedik	Anggota
G. Bidang Pengawasan Pelaksanaan dan Pengaduan UN		
1	Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemdikbud	Koordinator
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Wakil Koordinator
3	Ketua SPI Balitbang	Anggota
H. Bidang Pendataan, Penskoran, dan Pelaporan Hasil		
1	Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan	Koordinator
2	Kepala Bidang Analisis dan Sistem Informasi Penilaian, Puspendik	Wakil Koordinator
3	Haryo Susetyo Fungsional Umum pada Puspendik	Anggota
4	Doddy Agung Santoso Fungsional Umum pada Puspendik	Anggota
5	Kepala Bidang Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran Pusat Data Statistik Pendidikan	Anggota
H. Bidang Pemantauan dan Evaluasi		
1	Kepala Pusat Penelitian Kebijakan	Koordinator
2	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan	Wakil Koordinator
3	Kepala SubBagian Kepegawaian Puspendik	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Ani Nurdiani Azizah
NIP195812011985032001